



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2020/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WASITAS Binti ALI PARNO, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Seledri II, Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 0016/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

Nama

: Ratih Purwasih binti Aco

Umur

: 16 tahun

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Penjahit

Pendidikan

: SMP

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Tempat Kediaman : Jalan Seledri II, Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan
Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Haris K bin La Ngkalera

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SD

Tempat Kediaman : Jalan Ahmad Yani, Lrg. Ilmiah, Rt/RW 0007/002,
Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua Wua, Kota
Kendari;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten
Muna Barat;

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Selatan namun ditolak karena
tidak melengkapi persyaratan berupa umur calon pengantin wanita
belum memenuhi syarat nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 16
tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, sebagaimana bukti surat pemberitahuan penolakan
perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tiworo Selatan Nomor : 107/Kua.24.03.09/Kp.01.1/XII/2019 tertanggal
27 Januari 2020 ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi kami anak
Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon
telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Selatan
Kabupaten Muna Barat;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan
karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta sering

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan sama-sama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tukang pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

7. Bahwa Keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama RATIH PURWASIH Binti ACO untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama HARIS K Bin LA NGKALERA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengurungkan kehendaknya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan pertimbangan anak Pemohon masih belum cukup umur, dan bersabar hingga anak Pemohon dewasa atau mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil, karena para pihak yang berkepentingan tersebut tetap berisikeras dengan keinginan mereka untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya ;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim mengingatkan konsekwensi atau resiko yang akan ditimbulkan apabila anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut tetap dikawinkan dengan calon suaminya, terutama masalah pendidikan anak Pemohon yang akan terputus, dan akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya, anak Pemohon yang masih dibawah umur, secara medis belum siap organ reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, sehingga jika dipaksakan akan mengalami penderitaan fisik baik dalam masa kehamilan maupun dalam proses persalinan, yang bisa berakibat terjadinya keguguran, kematian bayi bahkan kematian ibunya. Majelis hakim juga mengingatkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, yang mengakibatkan kemiskinan karena ketidak mampuan mengelola ekonomi rumah tangga, terjadinya tekanan sosial karena perasaan minder dan malu dengan teman-teman sebayanya yang belum menikah, sementara dengan ibu-ibu lainnya belum mampu menyesuaikan dirinya, sehingga akan berakibat terjadinya tekanan psikis yang berujung pada perbuatan bunuh diri. Selain itu majelis juga mengingatkan bahwa perkawinan dibawah umur akan berpotensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan, serta kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa, meskipun majelis telah mengingatkan bahaya, dampak dan resiko yang ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana diuraikan di atas, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan sudah mengerti dan memahami resiko-resiko tersebut, namun perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena jika ditunda akan menimbulkan bahaya, aib dan dosa yang lebih besar, baik terhadap kedua calon suami/istri maupun bagi keluarga kedua belah pihak,

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon mengenal calon suaminya bernama Haris K bin La Ngkalera;
- Bahwa anak Pemohon telah lama mengenal dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon hanya tamat SLTP dan sudah tidak melanjutkan pendidikan, demikian pula dengan calon suaminya hanya tamatan SD;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat yang sudah sulit untuk dipisahkan, karena saling mencintai, bahkan sudah merencanakan perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah ;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah disampaikan kepada orang tua kedua belah pihak dan sudah direstui ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah lama kenal dan saling mencintai dan telah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut semata-mata didasari oleh rasa cinta, dan tidak pernah merasa terpaksa atau dipaksa oleh siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;

Bahwa, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon bernama Ratih Puerwasih binti Aco;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon, dan sudah bersepakat untuk menikah ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun, namun sudah sanggup perfikir dan bertindak sebagaimana layaknya orang dewasa ;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat erat, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah disampaikan kepada kedua orang tua masing- masing dan direstui ;
- Bahwa keinginan calon suami anak Pemohon menikahi anak Pemohon semata-mata didasari oleh rasa saling mencintai, dan tidak terpaksa atau dipaksa oleh siapapun ;
- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah lama kenal dan saling mencintai dan telah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bersedia menjadi suami yang baik bagi istrinya, dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saat ini bekerja sebagai tukang pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa, orang kakak kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa kakak kandung calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon bernama Ratih Puerwasih binti Aco;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, sudah mengetahui bahwa saudaranya yang bernama Haris K bin La Ngkalera akan menikah dengan anak Pemohon, namun terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah sedemikian eratnnya, karena berpacaran sudah cukup lama, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih dibawah umur, kakak kandung calon suami anak Pemohon mengyakini, anak Pemohon sudah sanggup menjadi itri yang baik dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, karena sifat dan kelakuannya sudah dewasa ;
- Bahwa walaupun calon suami anak Pemohon belum dewasa namun mampu mendidik, membimbing istrinya, serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahami resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur, dan bersedia membimbing dan mengawasi serta mengarahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam mengarungi perjalanan rumah tangganya ;
- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah lama kenal dan saling mencintai dan telah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya semata-mata didasari oleh rasa cinta keduanya, dan tidak ada yang memaksa atau keterpaksaan dalam rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Muna Barat Nomor : B.19/KUA.24.15.11/DW.01/I/2020 tertanggal 27 Januari 2020, diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Nikah dari KUA Kecamatan Tiworo Selatan Nomor 352/21/IV/91 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi surat keterangan atas nama **Wasitas** (Pemohon) Nomor 74130520003/ SURKET/01/130120/0001 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi surat keterangan atas nama **Haris K** (Pemohon) Nomor 7471071003/SURKET/01/090120/0004 tanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tarli (Suami Pemohon) selaku Kepala Keluarga Nomor 7413051405180003 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ratih Purwasih (anak Pemohon) Nomor 7413-LT-14022020-0002 tanggal 14 Februari 2020 yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Haris.K (calon suami anak Pemohon) Nomor 7471-LT-12022020-0031 tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Wasis Wanto bin Ali Parno, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah lago Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Ratih Puerwasih binti Aco;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiworo selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Haris K bin La Ngkalera;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratny, yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab, dan terdapat kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan
- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena karena anak Pemohon telah lama kenal dan saling mencintai dan telah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak terpaksa atau dipaksa oleh siapapun untuk menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya didasari oleh rasa saling mencintai antara keduanya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab untuk membimbing calon istrinya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangganya karena bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

2. Tumirah Binti Kartomi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Ratih Puerwasih binti Aco;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiworo selatan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Haris K bin La Ngkalera;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, yang sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab, dan terdapat kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan
- Bahwa pernikahan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah lama kenal dan saling mencintai dan telah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak terpaksa atau dipaksa oleh siapapun untuk menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya didasari oleh rasa saling mencintai antara keduanya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab untuk membimbing calon istrinya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangganya karena bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ratih Puerwasih binti Aco, umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Haris K bin La Ngkalera, umur 22 tahun, karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon telah lama kenal dan saling mencintai dan telah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak Pemohon dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiworo Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang, lalu majelis hakim telah menasehati agar pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengurungkan kehendaknya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan pertimbangan anak Pemohon masih belum cukup umur, dan bersabar hingga anak Pemohon dewasa atau mencapai umur 19 tahun, karena apabila anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut tetap dikawinkan dengan calon suaminya, maka pendidikan anak Pemohon akan terputus, dan akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya. Secara medis belum siap organ reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, sehingga jika dipaksakan akan mengalami penderitaan fisik baik dalam masa kehamilan maupun dalam proses persalinan, yang bisa berakibat terjadinya keguguran, kematian bayi, bahkan kematian ibunya. Majelis hakim juga mengingatkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, yang mengakibatkan kemiskinan karena ketidak mampuan mengelola ekonomi rumah tangga, terjadinya tekanan sosial karena perasaan minder dan malu dengan teman-teman sebayanya yang belum menikah, sementara dengan ibu-ibu lainnya belum mampu menyesuaikan dirinya, sehingga akan berakibat terjadinya tekanan psikis yang berujung pada perbuatan bunuh diri. Selain itu majelis juga mengingatkan bahwa perkawinan dibawah umur akan berpotensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan, serta kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian ;

Bahwa, meskipun majelis telah mengingatkan bahaya, dampak dan resiko yang ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur sebagaimana diuraikan di atas, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan sudah mengerti dan memahami resiko-resiko tersebut, namun perkawinan anak

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena jika ditunda akan menimbulkan bahaya, aib dan dosa yang lebih besar. Oleh karenanya nasehat majelis hakim tersebut telah memenuhi maksud pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 10 dan pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 majelis hakim telah menghadirkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, dan masing-masing telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa Surat Asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ratih Puerwasih binti Aco, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri yang baik bagi calon suaminya, sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Haris K bin La Ngkalera, berumur 22 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai, dan hubungannya sudah semakin dekat, bahkan terdapat kekhawatiran akan melakukan perbuatan dosa jika tidak segera dinikahkan apalagi sekarang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan lamaran calon mempelai laki-laki dan segala biaya yang dibutuhkan telah diterima oleh pihak perempuan;
- Bahwa calon suami Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya karena berpenghasilan Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengawal perjalanan rumah tangga keduanya, untuk membangun rumah tangga yang sakina, mawadah dan rahmah ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tiworo Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus istri yang baik bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ratih Puerwasih binti Aco, umur 16 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Haris K bin La Ngkalera, umur 22 tahun ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Ratih Puerwasih binti Aco) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Haris K bin La Ngkalera);
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Selatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk menikahkan anak Pemohon (Ratih Puerwasih binti Aco) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Haris K bin La Ngkalera);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari senin, tanggal 18 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh



H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2020/PA.Rh